

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengelolaan obat di rumah sakit**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit meliputi pengelolaan obat terdiri dari:

##### 1. Pemilihan

Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai ini berdasarkan:

- a. Formularium dan standar pengobatan/pedoman diagnosa dan terapi
- b. Standar Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang telah ditetapkan
- c. Pola penyakit
- d. Efektifitas dan keamanan
- e. Pengobatan berbasis bukti
- f. Mutu
- g. Harga
- h. Ketersediaan di pasaran

## 2. Perencanaan Kebutuhan

Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien.

Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan:

- a. Anggaran yang tersedia
- b. Penetapan prioritas
- c. Sisa persediaan
- d. Data pemakaian periode yang lalu
- e. Waktu tunggu pemesanan
- f. Rencana pengembangan

## 3. Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan

merupakan kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai antara lain:

- a. Bahan baku Obat harus disertai Sertifikat Analisa
- b. Bahan berbahaya harus menyertakan *Material Safety Data Sheet* (MSDS)
- c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus mempunyai Nomor Izin Edar
- d. Masa kadaluarsa (*expired date*) minimal 2 (dua) tahun kecuali untuk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai tertentu (vaksin, reagensia, dan lain-lain), atau pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### 4. Penyimpanan

Setelah barang diterima di Instalasi Farmasi perlu dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan

persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai.

Instalasi Farmasi harus dapat memastikan bahwa Obat disimpan secara benar dan diinspeksi secara periodik. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang harus disimpan terpisah yaitu:

- a. Bahan yang mudah terbakar, disimpan dalam ruang tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya.
- b. Gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan tabung gas medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Penyimpanan tabung gas medis di ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatan.

Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip *First Expired First Out* (FEFO) dan *First In First Out* (FIFO) disertai sistem informasi manajemen. Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang penampilan dan penamaan yang mirip (LASA,

*Look Alike Sound Alike*) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan Obat.

## 5. Pendistribusian

Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan/menyerahkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan/pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Rumah Sakit harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di unit pelayanan.

### **B. Profil Rumah Sakit RSUD Tobelo**

RSUD Tobelo berdiri sejak tahun 1992, merupakan pengembangan dari Puskesmas Tobelo dimana pada waktu itu dijadikan Puskesmas Perawatan dibawah pimpinan dr. Ali Rizal Albar. Pada tahun 1996 terjadi Pengalihan Kepemimpinan dari dr. Ali Rizal kepada dr. Rosmina Umar Hi. Tjan. Pada tahun 1998 Puskesmas Perawatan berubah statusnya menjadi Rumah Sakit Tipe D melalui SK Bupati Maluku Utara yang pimpinannya adalah dr. Rosmina Umar Hi. Tjan sampai tahun 2000 (Pemda Halut, 2008).




**Gambar 1. Tampak Depan RSUD Tobelo**

RSUD Tobelo adalah Lembaga Teknis milik Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Pusat Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara tepatnya beralamat di Jln. Landbouw Desa Gamsungi. Dibangun di atas lahan seluas  $\pm 5.6$  Ha dan luas bangunannya  $\pm 4.600$  m<sup>2</sup>. Pada tahun 2008 berdasarkan SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 490/MENKES/SK/V/2008, tanggal 28 Mei 2008 Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo milik Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara ditetapkan menjadi tipe C (Pemda Halut, 2008).

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional Terpercaya dan Terjangkau oleh masyarakat di Propinsi Maluku Utara Tahun 2021”. Berbagai persiapan pun telah dilakukan. Pembenahan terus diupayakan, hingga Rumah Sakit Pemerintah ini, dapat memenuhi kriteria.

Misi Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan yang profesional, terjangkau serta mengutamakan kepentingan pelanggan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pada semua lini di rumah sakit. Menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang profesional serta mengembangkan dan menciptakan lingkungan yang sehat.

### C. Kerangka Konsep



Gambar 2. Kerangka Konsep

### D. Keterangan Empirik

Penelitian ini dilakukan untuk melihat kesesuaian standar pengelolaan obat yang ditetapkan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit.